

WHISTEBLOWING SYSTEM - PENANGANAN - PENGADUAN

2026

PERMENKO PM, BN 2026/NO. 484, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik penyimpangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan mekanisme penanganan pengaduan yang efektif melalui *Whistleblowing System* (WBS). Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur penyelenggaraan WBS sebagai sarana bagi pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, dengan menjamin efektivitas penanganan laporan, penguatan sistem pengendalian internal, serta perlindungan terhadap pelapor dan saksi.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 146 Tahun 2024; Permenko PM No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur mengenai penyelenggaraan *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi asas, tujuan, ruang lingkup, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, pihak yang dapat menyampaikan laporan, tata cara penyampaian dan penerimaan laporan, verifikasi dan penelaahan laporan, tindak lanjut penanganan pengaduan, hak dan kewajiban pelapor, perlindungan terhadap pelapor dan saksi, kerahasiaan informasi, peran unit pengelola, pemantauan dan evaluasi, serta ketentuan lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan *Whistleblowing System*.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2026.
 - Ketentuan lebih lanjut Permenko ini diatur melalui Kepmenko.